



**MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Mechanism for the Determination and Collection Hotel Tax  
at Revenue Departement of Banyuwangi Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**A.Zaihan Ramdani  
NIM.130903101006**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK  
HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**A.Zaihan Ramdani**

**NIM 130903101006**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda H. Moh. Suki dan Ibunda Mindahara tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan motivasi kepadaku, yang telah memberikan pelajaran arti dari kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Kakak Suciati Islamiyah dan Adik Farid Fathur Rahman yang selalu memberikan perhatian dan doa yang tulus, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku dalam keadaan apapun;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
4. Saudara-saudaraku semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTO**

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib memiliki ilmu”

(HR.Turmudzi)\*

“Laju Kendaraan Kita Berasapkan Uang Pajak”

(Diriktorat Jenderal Pajak)\*

---

\*) [WWW.Asmaul-Husna.Com](http://WWW.Asmaul-Husna.Com).

\*) <http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Zaihan Ramdani

NIM : 130903101006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Mei 2016

Yang menyatakan,

A.Zaihan Ramdani

NIM. 130903101006

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : A.ZAIHAN RAMDANI  
NIM : 1310903101006  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
Judul

**“MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI”**

Jember, 16 Mei 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :

hari : Kamis

tanggal : 26 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Boedijono, M.SI

NIP. 196103311989021001

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

Anggota,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB

NIP. 197909192008122001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ; A.Zaihan Ramdani, 130903101006; 2016: 52 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Adanya wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang otonomi daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya terutama pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak Hotel yang meliputi pendataan dan penetapan, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan tarif untuk pajak hotel ditetapkan berdasarkan Salinan Keputusan Bupati.

Pendataan pajak hotel dilakukan setelah adanya bangunan usaha dan menjalankan usaha bangunan hotel selama satu bulan pertama semenjak berjalannya usaha, objek pajak yang nantinya akan diterbitkan NPWPD baru dan SPT untuk memberitahukan terkait dengan data objek pajak hotel. Pendataan dilakukan oleh petugas sesuai dengan data objek pajak. Penetapan pajak hotel dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan dan selanjutnya melakukan pembayaran ke Bank Jatim setelah bayar akan mendapatkan stempel tanda lunas dan dilakukannya penghapusan hutang pajak pada sistem.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 415/UN25.1.2/SP/2016, DIII  
perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jember)**



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat do'a, bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Fajar Suasana, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Dra. Sujiati Andriani, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. H. Edy Siswanto, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Seluruh staf dan karyawan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;

12. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Seluruh Anggota Tax Center terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya selama ini, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;
14. Penghuni Dasim Villa Kost terima kasih telah menjadi keluarga pengganti;
15. Sahabat The Hunter (Firman, Yogi, Eris, dan Rya) terima kasih telah menjadi sahabat dan sekaligus keluarga;
16. Sahabat di Perantauan (Sigit, Alif, Galih, Lukman, Sony, Manda, dan Marinda) terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu hadir dalam keadaan susah maupun senang selama kuliah;
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 16 Mei 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata</b> .....	6
1.3.1 Tujuan .....	6
1.3.2 Manfaat .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Pengertian Pajak</b> .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli .....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak .....	9
2.1.4 Pengelompokan Pajak .....	9
2.1.5 Tarif Pajak .....	10
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak .....	11

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak .....	12
2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak .....	13
<b>2.2 Pajak Daerah .....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Dasar Hukum .....	14
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah .....	14
2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah .....	15
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah .....	15
2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah .....	16
2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah .....	16
<b>2.4 Pajak Hotel .....</b>	<b>17</b>
2.4.1 Definisi Pajak Hotel .....	17
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel .....	17
2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak .....	18
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak ...	19
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Gambaran Umum Instansi .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan .....</b>	<b>22</b>
3.2.1 Struktur Organisasi .....	22
3.2.2 Deskripsi Jabatan .....	24
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>41</b>
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	41
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	41
<b>4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>42</b>
<b>4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>44</b>
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel .....	44


4.4.2 Subjek Pajak Hotel .....	44
4.4.3 Objek Pajak Hotel .....	45
4.4.4 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel .....	46
<b>4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	4
1.2 Target dan penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun anggaran 2013,2014 dan 2015) .....	5
4.1 Hari dan jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	42
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi .....	42
4.3 Data Objek Pajak Hotel Kabupaten Banyuwangi .....	45

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi .....	23
4.1 Mekanisme Pendataan Pajak Hotel .....	47
4.2 Mekanisme Penetapan Pajak Hotel .....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Permohonan Tempat Magang
2. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Hadir
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
6. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata
7. Foto Dokumentasi
8. Daftar Kegiatan Bimbingan
9. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (golongan 3)
10. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah
11. Jumlah Objek Pajak Hotel tahun 2015
12. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011

## BAB.1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, sumber daya alam yang berlimpah dan manajemen fiskal yang bijak, ekonomi di mana peranan badan usaha sangatlah penting untuk penerimaan kas negara sebagai asumsi untuk belanja negara dengan dikenakan pajak atas usaha tersebut atau disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga atas orang pribadi yang mempunyai penghasilan melebihi batas minimum sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, maka upaya ini akan dapat meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan selain sektor lainnya yang hanya lebih sedikit dalam memberikan peranan terhadap kas negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, oleh karena itu peran kesadaran masyarakat dalam upaya pembiayaan pembangunan Nasional Indonesia harus ditingkatkan. Jenis pungutan Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), Pajak Daerah, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Propinsi :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perlu kita ketahui sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment* adalah sistem yang memberi wewenang kepada wajib orang pribadi atau badan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan ,dan penerapan sanksi administrasi perpajakan, penagihan pajak

sistem *self assesment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Pajak Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah akan sangat memberi potensi besar dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika kesadaran dari wajib pajak belum terpenuhi untuk membayar pajak akan sangat memungkinkan untuk menghambat program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian Daerah, karena dengan tidak membayar pajak maka penerimaan kas yang seharusnya diterima Daerah tidak akan diterima oleh Daerah. Meskipun Pajak Daerah merupakan beban bagi wajib pajak, namun guna membantu Daerah mengamankan sektor penerimaan kas Daerah, wajib pajak harus meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya meskipun tidak dapat imbalan secara langsung. Untuk itu kesadaran dari para penyelenggara bangunan Hotel untuk membayar pajak sangat menentukan dan membantu dalam penerimaan kas Daerah.

Pelaksanaan wewenang tersebut pemerintah daerah bersama perangkat daerah menyusun kebijakan sumber penerimaan daerah dengan menetapkan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyusunan kebijakan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah harus berlandaskan pada Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan kas daerah. Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000,00	3.368.454.736,00	183,07 %
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000,00	4.953.007.419,00	176,86 %
3.	Pajak Hiburan	901.500.000,00	1.370.498.982,00	152,02 %
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000,00	2.242.294.638,00	103,02 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546,00	44.754.343.848,00	98,35 %
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000,00	2.176.555.481,15	128,11 %
7.	Pajak Parkir	250.000.000,00	421.861.800,00	168,74 %
8.	Pajak Air Bawah Tanah	1.465.000.000,00	2.318.805.394,00	158,28 %
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	24.500.000.000,00	25.930.251.200,00	105,84 %
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000,00	28.968.946.929,00	186,90 %
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735,00	31.303.398.937,00	116,07 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai realisasi yang tidak tinggi maupun rendah ada di tengah-tengah realisasi pajak lainnya. Dari target dan realisasi tersebut pajak hotel memperoleh realisasi melebihi dari target yang di tentukan pada tahun itu yaitu dengan realisasi Rp 3.368.454.736,00 dengan target

Rp 1.840.000.000,00 dan dengan persentase 183,07%. Jadi, pajak hotel memiliki cukup kontribusi terhadap penerimaan kas daerah yang telah di targetkan.

Namun potensi pajak hotel pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup dan bisa memenuhi target yang telah di ditetapkan karena semakin bertumbuhnya suatu bangunan untuk hotel. Berikut penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 3 tahun trakhir:

Tabel 1.2 Target dan Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2013, 2014 dan 2015)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	171.602.586.394,67	183.024.155.839,06	106.66
2	2014	225.108.843.353,75	283.326.689.233,03	125.86
3	2015	303.235.751.986,52	346.712.332.442,82	114.34

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Tabel penerimaan pajak hotel daerah kabupaten Banyuwangi tersebut menunjukkan peningkatan target dan realisasi penerimaan. Walaupun persentase penerimaan setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan tetapi realisasi penerimaannya selalu memenuhi target yang ditetapkan. Kenaikan tersebut terjadi karena besarnya potensi penerimaan yang dimiliki oleh pajak hotel selalu mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat bangunan untuk hotel yang sangat pesat tiap waktu dengan semaraknya pengunjung atau pendatang ke kabupaten Banyuwangi untuk potensi pariwisata.

Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi menggunakan *self assessment system* sehingga sangat menguntungkan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang belum sadar betapa pentingnya membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak dengan sekecil mungkin. Hal ini menjadi tugas bagi petugas pendataan dan penetapan untuk mendatangi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya, untuk wajib pajak hotel sendiri 75% dari 100% udah mulai aktif dalam melakukan

kewajibannya sebagai wajib pajak, akan tetapi dari pihak fiskus harus kolektif dalam melakukan pendataan terhadap pajak hotel.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil tema pajak hotel karena penulis ingin mengetahui mekanisme pendataan dan penetapan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah:

Bagaimanan Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Untuk mengetahui Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mendapatkan pengalaman sebelum terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan

- d. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum. (Mardiasmo, 2002)

Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.  
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaanya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Seperti dikutip dari Waluyo (2013:6) Disebutkan ada 2 fungsi pajak, yaitu:

##### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri.

##### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya

pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

#### a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

#### c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

### 2.1.4 Pengelompokan Pajak

#### 1. Menurut golongan

##### A. Pajak langsung

Menurut Waluyo (2013:12) bahwa pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan.

Ciri-Ciri dari Pajak Langsung;

##### a. Pengertian Administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak
- 2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak

##### b. Pengertian Ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga  
(Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga

## B. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Ciri-ciri Pajak tidak langsung sebagai berikut:

a. Dalam pengenaan administratif:

Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat menyebabkan dikenakan pajak

b. Dalam pengertian ekonomis:

- 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
- 2) Dapat menaikkan harga

### 2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut lembaga pemungutan

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### 2.1.5 Tarif Pajak

Waluyo (2013:18) menyatakan Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut.

a. Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)

Tarif Pajak Proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh: tarif Pajak Penghasilan.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contoh: Tarif bea materai.

#### 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu: asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Pengertian darimasing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

### 2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa system yang perlu diperhatikan ada beberapa system yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya dipegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan pengertian diatas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu:

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang;
- 1) Wajib pajak bersifat pasif;
- 2) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan suratketetapan oleh fiskus

Contoh: *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak, dan Kendaraan Bermotor.

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada diwajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya. Berikut ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah;

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri;

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

#### a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

#### c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

### 2.2.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:

- a. Pajak daerah provinsi, dan
- b. Pajak daerah kabupaten atau kota.

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya.

Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

### 2.2.5 Pengelompokkan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 :

#### A. Pajak Provinsi

Menurut Prakoso (2003: 3) menyatakan bahwa Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

#### B. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.2.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

A. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

B. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 30%;
- 5) Pajak Reklame 25%;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

## 2.3 Pajak Hotel

### 2.3.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:69) Pajak Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan pajak hotel.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### 2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

#### a. Objek Pajak

Menurut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang yang dimaksud yaitu seperti; telepon, fleksimile, telexs, internet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak Hotel. Rincian dalam Objek pajak Hotel meliputi;

- 1) Hotel;
- 2) Motel;
- 3) Losmen;
- 4) Gubug Pariwisata;
- 5) Wisma Pariwisata;
- 6) Pesanggrahan;
- 7) Rumah Kost dengan kamar lebih dari 10;
- 8) Rumah Penginapan (Homestay).

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2013:70) Objek Pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

- c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel

Tidak termasuk dalam Objek pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 14 Tahun 2012, adalah:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
  - c. Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pada hotel yang tidak berbintang atau hotel standart ekonomi kebawah tidak memiliki tempat bangunan Restoran dan Hotel tersebut bisa melayani pemesanan makan melalui kasir yang ada di hotel , secara garis besar pelayanan makanan dan/atau minuman dikenakan pajak restoran akan tetapi pada Dinas Pendapatan Daerah tidak sanggup untuk memungut pajak restorannya dikarenakan di Kota Banyuwangi tidak memiliki banyak hotel berbintang yang mempunyai fasilitas restoran.


#### 2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan pajak

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 14 Tahun 2012 dasar pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling besar 10%, besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud diatas. Wajib pajak hotel wajib mencantumkan tarif pajak hotel sebesar 10% dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak

hotel, dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan tarif yang telah ditentukan adalah 10%.

Secara umum penghitungan pajak hotel adalah sesuai rumus berikut:

$$\text{DPP(Dasar Pengenaan Pajak) X Tarif 10\%}$$



### BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efensiasi organisasi, Dispenda digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga secara teknis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi Sedangkan Lembaga Administrasi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

*“PAD Sumber Utama APBD ( Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )”.*

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;
3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

4. Adapun Motto yang digunakan oleh Dinas pendapatan Daerah Banyuwangi Sebagai Berikut :

*“Dengan Pajak Banyuwangi Beranjak anda Membayar Banyuwangi Bersinar”*

Selain memiliki visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki strategi, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan, inventaris dan evaluasi terhadap potensi dan permasalahan-permasalahan pendapatan;
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya manusia yang ada, dalam rangka menjangkau pelayanan pajak dan retribusi secara maksimal;
3. Melakukan koordinasi lintas SKPD dalam rangka peningkatan kinerja pendapatan daerah;
4. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD dalam rangka pelaksanaan penerbitan wajib pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah dengan sebaik-baiknya (ramah, transparan, cepat dan mudah)

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

### **3.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan**

#### **3.2.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja ataupun satu dengan yang lain sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Fungsi struktur organisasi sendiri adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Secara skematis struktur organisasi yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam gambar 3.2.1 seperti berikut



### 3.2.2 Deskripsi Jabatan

Deskripsi Jabatan dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris terdiri atas:
  - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
  - 3) Kasubag Penyusun Program.
- C. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
  - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
  - 2) Kasi Pendataan;
  - 3) Kasi Penetapan
- D. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
  - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
  - 2) Kasi Penagihan;
  - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
  - 4) Kasi Pelaporan.
- E. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
  - 1) Kasi PBB dan BPHTB;
  - 2) Kasi PBB;
  - 3) Kasi BPHTB.
- F. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:
  - 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
  - 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
  - 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
- 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

- 3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - 4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - 2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
  - 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
  - 4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  - 5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
  - 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- C. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - 2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
  - 4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - 5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### C. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya :

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;

- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
- 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

- 2) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 3) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B. Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
3. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;

4. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
  5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
  6. Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
  7. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  8. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
  9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- C. Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas :
1. Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas
  2. Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
  4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  5. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- D. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

1. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah

data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
  - 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- A. Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
  4. Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan,

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;

5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- A. Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
  4. Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
  5. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
  6. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  7. Melaksanakan penertiban pajak daerah;
  8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  9. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- B. Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
  3. Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  5. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- C. Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  2. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
  4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  5. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- E. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta

pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

1. Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
  2. Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;
  3. Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
  4. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
  5. Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
  3. Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
  4. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
  5. Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;

7. Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
  8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  9. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
  2. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
  3. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
  4. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
  5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
  6. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
  7. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
  8. Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
  9. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
  10. Menerbitkan surat tagihan PBB;
  11. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
  12. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
  13. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;

14. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
  15. Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
  16. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  17. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  18. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
  3. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
  4. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
  5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
  6. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
  7. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
  8. Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
  9. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
  10. Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
  11. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;


12. Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
  13. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
  14. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
  15. Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
  16. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  17. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  18. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- F. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
  2. Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
  3. Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
  4. Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  5. Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
  3. Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
  4. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
  6. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
  7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
  3. Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
  4. Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
  5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
  2. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
  3. Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
  4. Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
  5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi  
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- a. Wajib pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu pengusaha bangunan Hotel.
- b. Pendataan Pajak Hotel dilaksanakan setelah adanya bangunan usaha Hotel baru yang telah menjalankan usaha selama satu bulan pertama.
- c. Penetapan pajak Hotel dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan yang dicetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- d. Penyetoran pajak Hotel yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke bank jatim dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- e. Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari wajib pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang bisa disampaikan adalah:

- a. Beberapa pengusaha Hotel masih belum bias menjadi wajib pajak yang taat akan pajak. Seharusnya mereka lebih taat membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau omset yang sebenarnya;

- b. Petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi harus berusaha lebih keras untuk menghadapi wajib pajak yang tidak mentaati peraturan yang ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi agar pengusaha Hotel berkenan membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan atau omset Hotel.
- c. Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang khususnya pada Bidang Pendataan dan Penetapan lebih giat dalam meminimalisir wajib pajak yang tidak bayar dan/atau jatuh tempo dalam melakukan penyetoran pada kas daerah.
- d. DISPENDA Kabupaten Banyuwangi bisa menerapkan sistem *Occoponity* untuk mengetahui Data riil untuk pelaporan omset bulanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>

Kurniawan, P., dan Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mardiasmo. 2011. *Perpajak edisi revisi 2009*. Jakarta: Andi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Prakoso, K. B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Setiawan, E. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (on line) <http://kbbi.web.id/analisis>. [13 April 2016]

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

4 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi  
Jl. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi  
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifullah	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata ( PKN ).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Dr. Herman Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119  
**B A N Y U W A N G I 68425**

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 Kepada :  
Lampiran : - Yth. Kepala Dinas Pendapatan  
Perihal : Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi  
Di  
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Tanggal : 04 Februari 2016  
Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016  
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :  
Nama/NIM : 1. A. Zaihan Ramdani/130903101006  
2. Rahmawati/130903101029  
3. Moh. Lukman Syaifullah/130903101047  
4. Galih Yuliandika/130903101059

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul : -  
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi  
Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
  2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
  3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian untuk menjadi maklum.

Ar. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580412 198703 1 005

**Tembusan:**  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 415/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. H. H. H. Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR  
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO..	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	T.K
1	A. ZAIHAN RAMDANI	15-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
2		16-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
3		17-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
4		18-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
5		19-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
6	libur	20-Feb-16				libur	
7	libur	21-Feb-16				libur	
8		22-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
9		23-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
10		24-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
11		25-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
12		26-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
13	libur	27-Feb-16				libur	
14		28-Feb-16					
15		29-Feb-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
16		01-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
17		02-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
18		03-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
19		04-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
20	libur	05-Mar-16				libur	
21		06-Mar-16					
22		07-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
23		08-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
24	libur	09-Mar-16				libur	
25		10-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
26		11-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
27	libur	12-Mar-16				libur	
28		13-Mar-16					
29		14-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			
30		15-Mar-16	<del>Hadir</del>	<del>Hadir</del>			

BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



**Dra. ERNAWATI PUJI H.**  
NIP.-19680417 199203 2 005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	82	A
3	Etika	88	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA-RATA		86.25	A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama : A. ZAIHAN RAMDANI  
NIM : 130903101006  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dra. ERNAWATI PUJI H  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI  
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 – 79	B	Baik
3	60 – 69	C	Cukup Baik
4	50 – 59	D	Kurang Baik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PENDAPATAN**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614  
Email : [dispendakabbwi@yahoo.co.id](mailto:dispendakabbwi@yahoo.co.id)  
**BANYUWANGI**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 800/1447/429.116/2016**

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/128/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : A. Zaihan Ramdani  
NIM : 130903101006  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016  
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
SEKRETARIS

  
*[Handwritten Signature]*  
**Dra. ERNAWATI PUJI H.**  
NIP. 19680417 199203 2 005





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

-----  
**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**  
 -----

Nama : **A. Zaihan Ramdani**  
 NIM : **130903101006**  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Raya Gapurana Kec. Talango Sumenep

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

*Mechonism Data Collection and Designation of Hotel Tax the Department of Revenue  
 Distric Banyuwangi*

Dosen Pembimbing : **Drs. Anwar, M.Si**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 25 April 2016	08.00	Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	
2.	Senin, 2 Mei 2016	10.00	Revisi Bab 2 dan Bab 4	
3.	Senin, 16 Mei 2016	10.30	ACC Laporan PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

144

<p><b>DINAS PENDAPATAN</b>                  KABUPATEN BANYUWANGI                  Jl. Jagung Suprpto No. 140 Banyuwangi                  Telp. (0333) 418818 - 418821 / 419614                  http://www.banyuwangikab.go.id                  E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id</p>	NO. SPT : ..... TAHUN : .....
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)</b>                  UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN                  (GOLONGAN 3)</p>	
N.P.W.P.D. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth. Hotel Sartika ..... .....

<b>PERHATIAN</b>					
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jagung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal ..... 3. Beri tanda V pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 4. Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal ..... s/d tanggal ..... 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI					
1. TEMPAT USAHA 1.1. Luas Tempat Usaha = M2 1.2. Volume / Daya = PK/HP 2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :					
No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1	Hotel				
3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya) 4. HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DLL (Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan) Tarip & Jumlah Kamar hotel yang tersedia.					

Restoran/Bar/Rumah Makan/Warung	
- Jumlah meja yang tersedia untuk tamu =	Bh
- Jumlah kursi yang tersedia untuk tamu =	Bh
- Jumlah pengunjung rata-rata sehari =	Orang
4.2. Jumlah Pegawai Hotel/Restoran =	
4.3. Apakah menggunakan Kas Register [ ] Ya [ ] Tidak	
4.4. Jumlah Penjualan selama periode tanggal ..... s/d tanggal .....	
Rp .....	
(lampirkan rincian penjualan)	
4.5. Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tanggal .....	
s/d tanggal ..... (Setoran Masa) : Rp. ....	
(lampirkan rincian penyetoran)	
5. RUMAH BOLA/BILIYARD	
- Jumlah Meja =	Bh
<i>Pajak Hotel bln Januari 16</i>	
<i>Orang</i>	
<i>Pajak Rp. 102 943 933</i>	
PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
N a m a :	
A l a m a t :	
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.	
..... 20 .....	
Wajib Pajak/Wajib Retribusi,	
( _____ )	
Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI	
<i>2/15/16</i>	Diterima tanggal :
	Nama Petugas :
	N I P :

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLN. JAKSA AGUNG SUPRPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETetapan PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOHIR 0000144.00
Name : PT.GRARA SAHARI WANGI/HOTEL SANTIKA (BINTANG 3) Alamat : JL. LETJEN. S. PARMAN RT.03 RW. I KEL. SOBO KEC. BANYUWANGI Kel / Desa SOBO NPWP : 3.0036139.02.14 Batas Penyeteroran terakhir Tanggal : 16 Maret 2016			
No	Kode Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.101.06	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA Omset : 1.029.439.330,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK HOTEL BULAN JANUARI 2016	102.943.933,00
Jumlah Kecelakaan Pajak			102.943.933,00
Dengan Huruf : Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Perhatian			
1. Harap Penyeteroran dilakukan pada Sandhara Khusus Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SKPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas Penyeteroran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan penyetoran lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
Banyuwangi 15 Februari 2016			
an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kasi Penetapan			
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH ANASTUTI, SH 196803171994032011			
patang disini			
Tanda Terima NPWP : 3.0036139.02.14 Nama : PT.GRARA SAHARI WANGI/HOTEL SANTIKA Alamat : JL. LETJEN. S. PARMAN RT.03 RW. I KEL. SOBO KEC. BANYUWANGI Kel / Desa SOBO		No SKPD : 0000144.00 Banyuwangi, ..... 2016 Yang Menetapi	
Halaman 1 Dari 1			

NO	NAMA
<b>Kec. Banyuwangi</b>	
1	DUA PUTRA (RUMAH KOS)
2	HJ SRINGATIN RUMAH KOS
3	HOTEL BLAMBANGAN (MELATI II)
4	HOTEL ANDA (MELATI 2)
5	HOTEL BALI ADNYANA (MELATI 1 )
6	HOTEL BARU (MELATI 1)
7	HOTEL BERLIN BARAT (MELATI 1)
8	HOTEL BERLIN TIMUR (MELATI 1)
9	HOTEL BHAKTI/KOMANG DARMAWAN (MELATI I )
10	HOTEL KUMALA (MELATI II )
11	HOTEL RAHAYU (MELATI 1 )
12	HOTEL RITANZA ROEBUCK (MELATI 1)
13	HOTEL SELAMET ( MELATI 1)
14	HOTEL WANA WISATA GRAJAGAN (melati 1)
15	PENGINAPAN SHINTANA
16	PT.GRAHA SAHARI WANGI/HOTEL SANTIKA (BINTANG 3)
17	RUMAH KOS ABI WIRA
18	RUMAH KOS ANANG TAUFIK
19	RUMAH KOS ANGGREK
20	RUMAH KOS BAGUS
21	RUMAH KOS BENI SALIM
22	RUMAH KOS BOUGENVIL
23	RUMAH KOS BU PRI
24	RUMAH KOS BU SITI ZURaida
25	RUMAH KOS FLAMBOYAN
26	RUMAH KOS H.SAIFUDIN
27	RUMAH KOS KAIL
28	RUMAH KOS KARUNIA
29	RUMAH KOS MENDUT
30	RUMAH KOS MOJOPAHIT
31	RUMAH KOS PAK PARMIN
32	RUMAH KOS PAK TONI
33	RUMAH KOS RAMLAN
34	RUMAH KOS RAVEL STONE
35	RUMAH KOS RINDA
36	RUMAH KOS ROYAL
<b>Kec. Cluring</b>	
1	HOTEL GARDEN (MELATI 1)
<b>Kec. Gambiran</b>	
1	DUTA HOTEL (MELATI 1)
2	HOTEL BARU INDAH (MELATI 3)
3	HOTEL LESTARI (melati 1)
4	HOTEL NEW SURYA (MELATI 3)

5	HOTEL NUSANTARA (MELATI 1)
6	HOTEL WIDODO (MELATI 1)
7	RUMAH KOS 99
8	RUMAH KOS DEWI
9	RUMAH KOS JAJANG
10	RUMAH KOS MULYA JAYA
11	RUMAH KOS SULAIMAN
12	RUMAH KOS SUMBERE RIZQI
13	RUMAH KOS TYARA
<b>Kec. Genteng</b>	
1	HOTEL AGUNG (MELATI I)
2	HOTEL ASRI (MELATI 1)
3	HOTEL JEMBER ASRI (MELATI 1)
4	HOTEL MAHKOTA ( MELATI . III )
5	HOTEL RAMAYANA (MELATI 1)
6	RUMAH KOS AUDI WANDA
7	RUMAH KOS AYUDYA
8	RUMAH KOS DOUBEL W
9	RUMAH KOS GENTENG ASRI
10	RUMAH KOS HJ. IS
11	RUMAH KOS ISWANDI
12	RUMAH KOS KATIKAN
13	RUMAH KOS PAK EKO
14	RUMAH KOS PAK HARI
15	RUMAH KOS PAK KATIRAN
16	RUMAH KOS PAK PUR
17	RUMAH KOS SUMBER REJEKI
18	RUMAH KOS TATA
<b>Kec. Giri</b>	
1	HOTEL BRAWIJAYA (MELATI 1)
2	HOTEL GIRI INDAH (MELATI 1)
3	HOTEL IKHTIAR SURYA/IS SUTRISNO ( MELATI III )
4	HOTEL ISTIQLAH (MELATI 1)
5	HOTEL TANJUNG ASRI (MELATI 1)
6	RUMAH KOS DJANGKRIK
7	RUMAH KOS RINTAKA
8	WISMA ATLIT
<b>Kec. Glagah</b>	
1	HOTEL WARATAH ( MELATI I )
2	PENGINAPAN KAMPUNG OSING INN
<b>Kec. Glenmore</b>	
1	HOTEL GLENMORE/IRMA AMPERAWATI ( MELATI I )
2	HOTEL MINAK JINGGO (MELATI 3)
<b>Kec. Kabat</b>	
1	RUMAH KOS PK BAMBANG
<b>Kec. Kalibaru</b>	
1	HOTEL KALIBARU COTTAGES ( BINTANG I )

1	VILLA BANGSRING BREEZE PRATAMA
---	--------------------------------



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 24 -

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .



**BUPATI BANYUWANGI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

BAB III  
Bagian Kesatu  
Pajak Hotel  
Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Rincian dalam Obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Hotel;
  - b. Motel;
  - c. Losmen;
  - d. Gubug pariwisata;
  - e. Wisma pariwisata;
  - f. Pesanggrahan;
  - g. Rumah kos dengan kamar lebih dari 10;
  - h. Rumah penginapan.
- (4) Tidak termasuk dalam Obyek pajak hotel sebagaimana pada ayat (1) adalah:
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak hotel wajib mencantumkan tarif pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel.  
(2) Dalam hal wajib pajak hotel tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel.

Paragraf 3  
Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pasal 10

Pajak Hotel dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4  
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 11

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 12

Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.